

## IMPLEMENTASI DALAM PELAKSANAAN E-KTP

**Fierda Nurany<sup>1</sup>, Sonia<sup>2</sup>, Clarisa Dinda Rahmadhani<sup>3</sup>, Liza Kurniawati<sup>4</sup>, Nyoman Pritha Sharmistha<sup>5</sup>, Yusril Ihza Mahendra<sup>6</sup>, Istiqomah Rahma Sary<sup>7</sup>**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: fierdanurany@ubhara.ac.id<sup>1</sup>, inajuarsonia@gmail.com<sup>2</sup>, clarisadr11@gmail.com<sup>3</sup>,  
lizakurniawati13@gmail.com<sup>4</sup>, prithasharmistha08@gmail.com<sup>5</sup>,  
yusrilsugara81@gmail.com<sup>6</sup>, Istiqomahrahma040@gmail.com<sup>7</sup>

### Abstract

*The aims of this study is to explain the implementation of the e-KTP policy in orderly population management. The implementation of the e-KTP policy has been carried out in accordance with the established mechanism. However, in its use it is not appropriate. The lack of proper use is due to the limited options and methods of socialization from the population service and its records, which only rely on face-to-face socialization and billboards, not other media such as the use of radio and pamphlets. Technical limitations such as damage to the computer operating system, logs and non-technical limitations at the research site such as weak internet networks and damage to computer equipment/components (hardware) to delays in e-KTP services, power outages This often results in delays in the process of collecting and recording e-KTP data, and the issuance of e-KTP continues to be concentrated centrally so that the community can slow down the physical e-KTP. The results of the study indicate that the number of human resources available to implement the e-KTP program in one city in Indonesia is not sufficient to accommodate all e-KTP candidates.*

**Keywords:** *Implementation, electronic, identity card*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan e-KTP dalam pengelolaan kependudukan yang tertib. Penerapan kebijakan e-KTP telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun dalam penggunaannya kurang tepat Kurangnya penggunaan yang tepat dikarenakan terbatasnya pilihan dan metode sosialisasi dari dinas kependudukan dan pencatatannya, yang hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, bukan media lain seperti penggunaan radio dan pamflet. Batasan teknis seperti kerusakan sistem operasi komputer, log dan batasan non teknis di lokasi penelitian seperti jaringan internet yang lemah dan kerusakan peralatan / komponen komputer (hardware) hingga keterlambatan layanan e-KTP, pemadaman listrik. Seringkali mengakibatkan Proses pengumpulan dan pencatatan e-data KTP tertunda, dan penerbitan e-KTP terus terkonsentrasi secara terpusat agar masyarakat dapat memperlambat fisik e-KTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sumber



daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan program e-KTP di satu kota di Indonesia belum mencukupi untuk menampung semua calon e-KTP.

**Keywords:** Pelaksanaan, elektronik, kartu penduduk

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah sistem kerja dari manual menjadi digital. Menurut (Nurany & Hidayati, 2021) teknologi merupakan salah satu bentuk perkembangan. Bahkan di abad ini, penggunaan teknologi semakin meluas ke seluruh dunia dan semua lapisan masyarakat. Teknologi internet kini sudah banyak digunakan di berbagai bidang, baik di bidang bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal dengan *electronic government* atau disingkat *e-government*.

Sistem pendukung tindakan pemerintah berbasis *eGovernment* dalam lingkup *e-government*, penggunaan Tata Kelola berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) diharapkan dapat menjadi metode pendukung transformasional untuk mempercepat pertukaran informasi, layanan, tempat dan penyelenggaraan kegiatan. Transaksi Pemerintah dengan Pemerintah ke Warga Negara) Warga, Bisnis Pemerintah untuk Warga (G2C) Bisnis (G2B) dan tentu saja dengan Pemerintah itu sendiri Pemerintah ke Pemerintah (G2G) untuk memberikan akses ke perlindungan, responsivitas, efisiensi dan transparansi.

Seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*) yang termasuk proyek-proyek seperti salah satu sektor pemerintahan (E-KTP) yang berbasis peralatan elektronik. Dengan adanya E-KTP ini, warga tentunya dapat berkontribusi untuk meningkatkan keamanan negara melalui penutupan kesempatan penggunaan KTP atau KTP palsu. Selama ini, pelaku kejahatan termasuk teroris TKI ilegal dan Trafficker seringkali menggunakan kode

ganda, kartu atau KTP palsu untuk menyamarkan identitasnya sehingga tidak dapat diidentifikasi oleh pihak berwajib. Namun pada kenyataannya, fungsi eKTP masih terbatas pada informasi identitas demografis, meskipun terdapat berbagai informasi yang tersedia untuk digunakan dalam pengelolaan demografi.

Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa birokrasi pelayanan publik terus mengalami keterlambatan karena mempertanyakan validitas dan validitas informasi publik pengelola dokumen pelayanan publik, misalnya jika ada yang ingin mengurusnya. Kartu imigrasi harus memiliki informasi yang terdokumentasi. Dan kelengkapan dokumen kartu keluarga, meskipun e-KTP diperlukan tetap diperlukan kartu keluarga. Mengadopsi e-KTP adalah strategi yang sangat strategis untuk sistem layanan publik yang terintegrasi dan merupakan sumber informasi utama pemerintah untuk memberikan informasi kepada warga. e-KTP tidak terpenuhi, tugas dan manfaatnya hanya sebatas informasi identitas saja. Komunikasi, sumber daya, manajemen dan birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan tindakan ini.

E-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang diadopsi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, di mana pasal 101 huruf a undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada warganya. Semua orang hingga tahun 2011. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Perpres ke-26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (Putera & Valentina, 2011).

Menurut penelitian Rauf (2016) menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan menurut Edward III terhadap penerapan aplikasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara. Indikator Faktor Komunikasi adalah sosialisasi, faktor sumber daya pelaksana indikator adalah tenaga pelaksana teknis dan kesiapan perangkat pendukung, indikator pelaksanaan faktor disposisi adalah adanya SOP yang dilaksanakan dan indikator pelaksanaan faktor struktur birokrasi bagaimana dukungan regulasi. Sehingga pelayanan publik di Kartu Tanda Penduduk Elektronik Mamuju Utara dapat terselenggara secara sistematis terbuka dan efektif serta efisien.

Sementara menurut Septiyarini & Pranaka (2019) menemukan bahwa peran pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sangat baik berupa sosialisasi yang intensif ke daerah perbatasan. Ini dibuktikan dengan tingginya persentase rekaman. Namun, keberhasilan ini masih menyisakan banyak kendala, antara lain sumber daya manusia yang tidak memadai, perangkat perekam yang kurang, jaringan internet yang terbatas, seringnya listrik padam, kendala anggaran, kesenjangan pencatatan yang terbatas, akses antar daerah yang relatif jauh dan dialektisme. Warga perbatasan lebih cenderung Menuju Malaysia, sulit dibedakan dan struktur birokrasi yang panjang dalam proses pembangkitan e-KTP. Penggunaan e-KTP belum optimal, karena tidak terlalu didorong oleh interoperabilitas aplikasi terpadu. Di setiap lembaga negara bagian dalam pelayanan public.

Hasibuan et al., (2020) Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) telah berjalan sejak tahun 2015. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dari 4 variabel dalam model implementasi George C Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Disduk Capil Kota Padang Sidempuan hanya memenuhi 2 variabel. 2 variabel yang terpenuhi yaitu disposisi dan struktur birokrat. Sedangkan dua variabel lagi yang tidak terpenuhi adalah komunikasi dan sumber daya.

Penerapan e-KTP merupakan hal yang sangat strategis untuk sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan merupakan sumber informasi utama pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun e-KTP belum terpenuhi, tugas dan manfaat e-KTP masih terbatas. Hanya kredensial Komunikasi, sumber daya, manajemen, dan birokrasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan tindakan ini. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan e-KTP dalam mewujudkan tertib pengelolaan kependudukan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan e-KTP dalam tertib pengelolaan kependudukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan data-data sekunder seperti laporan kinerja. Informan dalam penelitian ini meliputi masyarakat pengguna e-KTP di Surabaya dan pegawai Catatan Sipil Surabaya. Analisis data yang digunakan menurut model inetractive Miles et al., (2014) yang meliputi penyajian data, reduksi data kemudian penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penggunaan TIK memudahkan warga untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintah serta untuk memperluas partisipasi warga. Memanfaatkan e-government bertujuan untuk mendorong

pemerintahan yang baik. Konsep e-government secara teoritis dipahami sebagai upaya untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah, sektor publik dan swasta agar menjadi lebih efisien, efektif dan transparan yang semuanya dapat dicapai melalui reformasi birokrasi. Reformasi institusi dan sistem sumber daya manusia (Pals L. Daniel, 2001).

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi pemerintahan, terutama ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan tanggung jawab. Ini didasarkan pada penyebaran informasi dan perkembangan kebijakan yang informatif. E-government adalah untuk meningkatkan partisipasi warga dan perkembangan warga negara yang aktif mempengaruhi mekanisme demokrasi (Nurany & Hidayati, 2021).

E-KTP adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal bagi seluruh penduduk Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan. Program e-KTP merupakan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri (Depdagri), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi Bandung (ITB), Lembaga Crypto Nasional (LSN), dan Masyarakat dan Perguruan Tinggi Informasi Komputer. (APTIKOM). Penerapan e-KTP diawali dengan pengambilan sampel yang sangat diperlukan dalam menentukan kinerja infrastruktur, efisiensi proses operasional, kinerja sistem, perilaku fisik KTP, dan efisiensi konduktivitas sumber daya manusia. Alat untuk digunakan di lapangan.

Penerapan KTP Elektronik (KTP-el) merupakan Peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 dan seperangkat peraturan lainnya, seperti Peraturan Nomor 35 Tahun 2010, yang mengatur tentang tata cara dan penggunaan teknis e-KTP menggelar proyek *Fingerprint and Chip* e-KTP di

Indonesia dimulai pada tahun 2009, dengan menunjuk empat kota sebagai percontohan e-KTP nasional.

Kota-kota tersebut adalah Padang, Makassar, Yogyakarta dan Denpasar. Penetapan keempat kota tersebut sesuai dengan surat Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Nomor 471 13/3350 / MD tentang Penerapan e-KTP berbasis NIK nasional dalam empat percontohan tersebut. kota. Sedangkan KTP-el secara nasional baru beroperasi pada Februari 2012, menurut sumber tersebut. Kartu Tanda Penduduk Elektronik mencakup 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten / kota pada tahun 2011 dan 3.886 di 300 kecamatan dan kabupaten / kota pada tahun 2012 (Anonim, 2021).

E-KTP mutlak diperlukan. Untuk itu perlu terciptanya sistem pengelolaan kependudukan yang tertib dan tertib untuk memfasilitasi penyediaan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Penggunaan e-KTP diharapkan berjalan lancar karena fungsinya. Dengan adanya aplikasi ini membantu pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan layanan dan penggunaan E-KTP untuk menghasilkan data terstruktur dalam aplikasi.

Proses kebijakan memperhatikan kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan proses penting dalam kebijakan publik karena tidak hanya melibatkan mekanisme penerjemahan keputusan politik ke dalam proses rutin melalui sistem birokrasi. Tapi itu juga berkaitan dengan konflik, keputusan dan siapa yang mendapat kebijakan.

Ferguson et al., (1979) menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil. Sedangkan Van Meter & Van Horn (1975) menggambarkan implementasi kebijakan individu dan kelompok yang ditujukan pada sektor pemerintah dan swasta. Di sisi lain, untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan Goggin et al., (1984) berpendapat bahwa tindakan adalah implementasi dari keputusan kebijakan yang fundamental, biasanya dalam bentuk "strategi".

Berdasarkan pendapat para ahli yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan pada hakikatnya adalah pencapaian tujuan daripada kegiatan untuk kebaikan bersama (publik) melalui keterlibatan dengan para pihak. (Sektor publik dan swasta). Dalam menjalankan kegiatan tersebut, pemerintah akan memegang kendali. Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa implementasi program e-KTP merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh negara untuk memudahkan warga negara dalam pengelolaan kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Merujuk pada pendapat George C. Edward III (1980: 10), terdapat empat variabel yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan, yaitu empat faktor atau variabel yang bermasalah: (1) komunikasi (2). Sumber daya (3) manajemen (sikap) dan (4) birokrasi berarti proses penyampaian informasi komunikator kepada pembawa pesan. Informasi kebijakan harus disampaikan agar pembuat kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, sehingga pembuat kebijakan dapat mempersiapkan dan bertindak secara tepat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Ferguson et al., 1979).

Sumber daya juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya bermasalah adalah sumber daya manusia, keuangan, alat. (Bangunan, peralatan, tanah, dan suku cadang lainnya) serta informasi dan kewenangan Pada saat yang sama,

manajemen (sikap) adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan secara serius untuk mencapai tujuannya. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi yang meliputi elemen struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar departemen dan hubungan organisasi dengan eksternal organisasi.

Birokrasi proyek e-KTP dilakukan secara bertahap. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala, antara lain penyediaan blank record dan hasil e-KTP yang disiapkan Kemendagri untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Ini dapat menyebabkan penundaan distribusi. Birokrasi yang panjang juga membuat proses pembuatan e-KTP menjadi tidak efisien.

Penggunaan teknologi informasi oleh birokrasi negara dapat membantu memfasilitasi rangkaian pengabdian masyarakat, yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan informasi, serta mekanisme penyampaian informasi dari manajemen kepada publik dan sebaliknya. Lisan dan tertulis serta disajikan secara langsung atau elektronik, seperti informasi pada e-KTP. Selain itu, pengenalan teknologi informasi ke dalam proses pemerintahan meningkatkan efisiensi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik.

Dalam E-KTP, informasi pemilik disimpan secara fisik yang sulit disebut biometrik, dalam hal ini sidik jari. Sifat sidik jari yang tidak berubah dan tidak berubah dari kedua sidik jari adalah alasan mengapa biometrik ini digunakan di e-KTP. Sidik jari yang dipindai dikirim ke Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis (AFIS). Bertempat di Pusat Informasi Manajemen Kependudukan di Jakarta Dari informasi di situs resmi <https://www.bppt.go.id/> (aplikasi KTP elektronik pertama di Indonesia) tercatat 26.000 sidik jari di 6 kecamatan, tidak ada satupun sidik jari ditemukan dan di sana. Itu hanya satu pasangan yang

salah, dengan AFIS menyatakan bahwa kedua sidik jari itu identik. Tetapi mereka berbeda karena mereka adalah dua orang yang berbeda, satu pria dan satu wanita (Humas, 2010).

Namun dalam proses penggunaan e-KTP terdapat banyak kendala selama pelaksanaan uji sampling dan banyak kendala teknis maupun non teknis. Diantara teknologi informasi dan informasi, proses, dan implementasi organisasi, terdapat dua hal pokok yang perlu direncanakan dalam pelaksanaan tender E-KTP ini. Negara yang terhubung adalah sistem terintegrasi. Dan kedua, menyediakan layanan pencatatan dan identifikasi demografis tunggal seseorang, membuat basis data demografis nasional yang akurat dan menyebarluaskan basis data kependudukan nasional yang valid dan menerbitkan KTP tunggal dan asli.

Dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan yang menjelaskan tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik (KTP-EI / e-KTP) oleh Nomor Induk Kependudukan. (NIK) NIK unik untuk setiap penduduk dan dapat digunakan seumur hidup. Untuk memberikan informasi pelaksanaan proyek tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat ke masing-masing kantor kecamatan, yang secara berkala dilakukan pembekalan tentang proses pengadopsian KTP elektronik. Setelah sosialisasi di tingkat paroki, diharapkan bisa dilangsungkan di tingkat kelurahan / desa.

Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan salah satu syarat keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud di sini dapat berupa sumber daya manusia, peralatan, dan keuangan. Sumber daya adalah kekuatan pendorong untuk pelaksanaan program. Sumber daya

menjadi energi untuk pelaksanaan proyek. Tanpa sumber daya yang memadai tidak mungkin program dapat beroperasi dengan baik.

Pelaksanaan program e-KTP di berbagai kabupaten/kota dilengkapi dengan penyediaan sumber daya. Pemerintah telah mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang diperlukan untuk mengimplementasikan e-KTP. Dalam hal ini kabupaten / kota sangat serius dalam melaksanakan proyek ini. Keseriusan tersebut terlihat dari kesediaan untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan wadah untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP.

Kenyataannya di lapangan, jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan program e-KTP di satu kota di Indonesia belum mencukupi untuk menampung semua calon e-KTP dalam hal kebutuhan e-KTP. KTP membutuhkan penyedia layanan minimal 10 orang dengan input kurang lebih 4 orang pengambilan 2 foto, 2 sidik jari, dan 2 tanda tangan.

Pada saat yang sama, sumber daya peralatan yang tersedia di banyak kabupaten sangat sedikit. Sumber daya perangkat termasuk komputer jaringan dan sistem e-KTP, fotografer, pemindai sidik jari, dan pembaca tanda tangan. Hingga saat ini, hanya ada satu mesin untuk setiap tujuan. Tentunya hal ini tidak sebanding dengan beban atau banyaknya masyarakat yang membutuhkan KTP untuk memberikan pelayanan.

Minimnya peralatan untuk mengimplementasikan program e-KTP di banyak kabupaten dapat dimaklumi, karena proyek ini merupakan program percontohan yang sepenuhnya dipasok oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri belum siap menyediakan peralatan yang memadai. Selain itu, faktor distribusi perangkat menjadi kendala. Perangkat E-KTP sering didistribusikan ke daerah di penghujung tahun sehingga daerah

kekurangan perangkat untuk menjalankan e-KTP.

Dari sisi anggaran, program percontohan e-KTP di banyak kota dialokasikan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk program percontohan e-KTP, Pemerintah Kota mendapat Rp 1,3 miliar. Dana tersebut telah dialokasikan untuk seluruh proses pembangkitan e-KTP setelah pilot project e-KTP selesai. Proyek tindak lanjut akan dilaksanakan pada tahun 2012 untuk seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Untuk tahun 2012 ini pemerintah akan terus menggunakan anggaran dari APBN. Namun pemerintah daerah akan meminta pembiayaan pendamping dari APBD.

Fakta lain yang ditemukan di bidang ini adalah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk operasional dan pedoman teknisnya. (Pedoman Operasional dan Teknis) e-KTP Agar operator tingkat bawah mengalami kendala dalam menggunakan program ini, maka diperlukan SOP sebagai pedoman dan pedoman pelaksanaan e-KTP melalui SOP birokrasi di tingkat yang lebih rendah memiliki pedoman standar pelaksanaan e-KTP. Namun dalam pelaksanaan e-KTP, Kemendagri selaku penanggung jawab kegiatan ini tidak memberikan SOP e-KTP. Kementerian Dalam Negeri memberikan nota presentasi kepada Departemen Dalam Negeri dan hanya pencatatan sipil.

## KESIMPULAN

E-KTP sangat diperlukan untuk dapat membangun sistem pengelolaan kependudukan yang rapi dan tertib guna memfasilitasi penyediaan layanan sektor publik kepada seluruh masyarakat, diharapkan penggunaan e-KTP dapat berhasil. Lancar karena ada fungsi dan aplikasi yang membantu pemerintah dan masyarakat terlibat dalam hal melayani dan menggunakan layanan publik.

Dengan hadirnya dokumen kependudukan yang bisa diperhatikan,

warga dapat mengurus dokumen penting lainnya kapanpun dan dimanapun di dalam E-KTP. Informasi pemilik disimpan dengan fisik yang sulit diubah yang dikenal dengan biometrik dalam hal ini adalah sidik jari. Ciri sidik jari yang tidak berubah dan tidak ada yang sama menjadi alasan pemilihan biometrik dalam e-KTP.

Namun dalam proses penggunaan e-KTP terdapat banyak kendala selama pelaksanaan uji sampling dan banyak kendala teknis maupun non teknis. Diantara Teknologi Informasi dan Informasi, Proses dan Penggunaan Organisasi Kenyataannya di lapangan, jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan e-KTP di satu kota di Indonesia tidak cukup untuk mendukung semua calon e-KTP.

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan publik harus mencakup prinsip-prinsip keterbukaan, rasional, dan motivasi yang valid dan tepat pada semua tahapan kegiatan yang dilakukan. Proses pelaksanaan kebijakan publik harus melalui proses yang sistematis, mulai dari penyajian kebijakan, sosialisasi kebijakan dan penyajian hasil, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, hingga proses evaluasi proyek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2021). *Kartu Tanda Penduduk Elektronik*. Diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_Tanda\\_Penduduk\\_Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_Elektronik)
- Ferguson, L. C., Clark, T. N., Iii, G. C. E., & Sharkansky, I. (1979). The Policy Predicament: Making And Implementing Public Policy. *Administrative Science Quarterly*, 24(1).
- Goggin, M. L., Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1984). Implementation And Public Policy. *Crossref Listing Of Deleted Dois*, 14(4).
- Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., &



- Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-Ktp Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidempuan. *Perspektif*, 9(2).
- Humas. (2010). Penerapan Awal Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Indonesia. *Badan Pangkajian Dan Penerapan Teknologi*. <https://www.bppt.go.id/index.php/profil/organisasi/313-penerapan-awal-kartu-tanda-penduduk-elektronik-di-indonesia>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. Ca, Us: Sage Publications.
- Nurany, F., & Hidayati, L. N. (2021). Electronic Development Plan Deliberation: The Technique Of Governmentalized. *Spirit Publik*, 16(1), 6.
- Pals L. Daniel. (2001). *Seven Theories Of Religion Terjemahan Inyik* Ridwan Muzir. Ircisod.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program Ktp Elektronik ( E-Ktp ) Di Daerah Percontohan. *Xxvii(2)*, 193–201.
- Rauf, A. R. (2016). Implementasi Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*.
- Septiyarini, D., & Pranaka, R. N. (2019). Implementasi Program Dan Pemanfaatan E-Ktp Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4).